

BAB I

PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**

Rumah adat adalah salah satu wujud kebudayaan material (*tangible*), yakni hasil karya fisik manusia dan masyarakat yang konkret. Dalam konstruksinya, setiap bagian bangunan atau ruang dalam rumah adat, selalu dapat ditemukan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat pemiliknya. Salah satu bentuk keunikan dari budaya masyarakat adalah keberadaan rumah tradisional. Rumah tradisional (*nain uman*) tentunya memiliki keunikan yang mencerminkan masyarakat pemiliknya. Secara umum setiap masyarakat menginginkan rumah yang dapat melindungi, memberi rasa aman dan nyaman bagi penghuninya. Pembangunan rumah tradisional juga tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, ada beberapa rumah tradisional di Indonesia yang tidak lagi dijadikan sebagai tempat tinggal, melainkan digunakan hanya untuk keperluan lain. Salah satu contoh ialah rumah tradisional “*Nain Uman*”.

Pada sisi tertentu, kebudayaan yang di dalamnya terdapat kesenian adalah ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia. Hal itu secara fungsional dapat ditempatkan dan dinikmati oleh panca indera manusia dan masyarakat (yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit). Sebetulnya kekhasan dan keunikan budaya berkaitan sangat erat dengan adat dan kebiasaan masyarakat di daerah masing-masing yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Kekhasan dan keunikan budaya suatu bangsa identik dengan tingkah laku masyarakat di daerah tersebut, yang pada dasarnya terbentuk akibat pengaruh

lingkungan setiap hari. Keanekaragaman yang masih dipelihara oleh masyarakat tidak lepas dari dukungan oleh pihak tertentu, agar suatu kebudayaan nasional dapat didukung oleh sebagian besar dari warga suatu negara. Dengan demikian sebagian syarat mutlak sifatnya harus khas dan dapat dibanggakan oleh warga negara yang mendukungnya. Sesungguhnya hal itu perlu oleh karena suatu kebudayaan harus dapat memberikan identitas kepada warga negaranya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai beranekaragam warisan seni budaya yang khas seperti seni musik, seni tari, seni kerajinan, dan arsitektur. Salah satu daerah yang memiliki identitas budaya yang khas ialah Kabupaten Malaka, Desa Kamanasa, Dusun Fatisin Lawalu, yaitu pembangunan Rumah adat Nain Uman. Hal itu sebetulnya berdasarkan tata cara adat sesuai dengan nilai atau makna warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Rumah adat ini mempunyai kedudukan tertinggi yang telah diatur dalam suatu kerajaan di mana diduduki atau diperintah oleh kepala suku yang biasa disebut *NA'IN* (raja) dan struktur bawahannya diberikan mandat atau kekuasaan kepada Fukun atau Dato. Adapun tugas *fukun* atau *dato* adalah untuk menjalankan tugas yang telah diatur dalam tata cara adat desa atau kampung Kamanasa.

Rumah adat Fatisin Lawalu memiliki beberapa nama atau jenis yang telah ditata sesuai dengan kekuasaan pada masing-masing tugas, seperti rumah adat uma Katuas, Dahu Bauk, Ferik, Badaen, Da'o Gatal, Ketu, Ai Hun, Sertaek, La'e Tua, Falus, Lo'o Bein, Balaka, Mane Fuok, Li"ur Kwa"ik, Bua Kelen dan Uma Hae. Rumah adat Raja atau (Nain Uman) lebih dikenal sebagai ikon kepemimpinan yang memiliki kekuasaan tertinggi dari semua rumah adat yang ditulis di atas. Dusun Fatisin Lawalu merupakan salah satu dusun yang masih

mempertahankan dan memegang teguh tradisi kebudayaan dari pengaruh modernisasi saat ini, sehingga tidak memudarkan budaya Kamanasa. Masyarakat masih melestarikan pembangunan rumah adat sesuai dengan tata cara adat Kamanasa.

Pembangunan Rumah Adat Nain Uman merupakan salah satu pesta adat yang dirayakan 70 tahun sekali atau 100 tahun sekali. Oleh karena itu kondisi rumah adat Nain Uman menunjukkan secara fisik sudah tua, atau sudah tidak layak lagi diwariskan. Pembangunan dilakukan dengan duduk bersama (*tur mutu*) yang meliputi para tetua adat seperti (*fukun* dan *dato*) untuk menentukan jadwal dalam perencanaan pembangunan rumah adat tersebut. Bersamaan dengan itu berkumpul juga para ketua adat untuk memohon doa kepada leluhur atau (*sera ba matabian*). Tata cara rohani ini dilakukan secara sakral, yang ditujukan kepada para leluhur dengan mengurbankan seekor ayam merah (*manu mean ida*), daun sirih dan buah pinang, diiringi ucapan doa dalam bahasa adat.

Ketika pembangunan rumah adat berlangsung, hal itu selalu diikuti dengan tarian, menyanyi syair pantun dalam bahasa adat. Acara keramaian ini dilakukan setiap hari maupun malam hari, dengan menggunakan batang bambu, di mana dalam acara tersebut selalu dilakukan juga uji kekuatan antara perempuan dan laki seperti tarik tambang. Secara umum rumah adat tersebut memiliki nilai estetika yang sangat khas dan memiliki juga makna simbolik yang melekat di dalamnya, selain terdapat pula nilai edukatif.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam judul **“Makna Pembangunan Rumah Adat Nain Uman (Tempat**

Tinggal Raja) Fatisin Lawalu, Sebagai Modal Sosial Di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”

- **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pembangunan rumah adat Nain Uman Fatisin Lawalu sebagai modal sosial di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka?”

- **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah “bagaimana pembangunan rumah adat Nain Uman Fatisin Lawalu sebagai modal sosial di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”.

- **MANFAAT PENELITIAN**

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan wawasan tentang rumah adat tradisional khususnya rumah adat Nain Uman. Hal ini bertujuan agar keberadaan rumah adat Nain Uman dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan dengan demikian dapat menambah wawasan apresiasi daerah. Selain itu juga sebagai usaha untuk menanamkan nilai-nilai atau makna dalam pembangunan rumah adat.

2. **Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat desa khususnya Dusun Fatisin Lawalu, Kabupaten Malaka, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat di Desa Kamanasa, Dusun Fatisin Lawalu tentang rumah adat dan dengan

demikian manusia dan masyarakat setempat dapat menghargai rumah sebagai warisan yang layak untuk terus dilestarikan.

3. Bagi Jurusan Pendidikan Ilmu Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya peningkatan apresiasi mahasiswa terhadap kehadiran rumah adat sebagai warisan tradisi dan budaya.